



RENCANA KERJA TAHUN 2018

**BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
SETDA SIDRAP**

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Bagaian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2018. Rencana kerja tahun 2018 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2018 ini disusun dalam upaya memberikan arah /pedoman untuk rencana tindak kegiatan Bagian Kesra Setda selama tahun 2018. Dalam urusan Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial, Pemuda Olah Raga, Transmigrasi dan Penataan Kependudukan, Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan Program Kerja nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai pada Bagian Kesra dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pangkajene, 26 September 2017

KEPALA BAGIAN KESRA
SETDA

Hj. WAHIDAH ALWI, SP, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 197103151998032003

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	5
I.3 Maksud dan Tujuan	7
I.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	11
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	11
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	14
II.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	15
II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
19	
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	19
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	
20	
III.3 Program dan Kegiatan	
22	
BAB IV PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1.Rekavitulasi evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Bag. Adm kesra Setda Tahun 2018..
- Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bag. Administrasi Kesra Sampai dengan Tahun 2017 Kab. Sidenreng Rappang
- Tabel 2.3. Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2018 kab. Sidenreng Rappang
- Tabel 2.4.Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepen - Tingan Tahun 2018.
- Tabel 3.1.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bagian Adm Kesra Tahun 2018.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil-hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih merupakan wujud aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang baik dan bertanggungjawab (*Good Governance*) dengan ditandai tiga pilar elemen dasar berupa transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Pedoman pelaksanaan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Sidrap mengacu pada Peraturan Daerah Kab. Sidrap tentang rincian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kab. Sidrap yaitu mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat.

Rencana kerja (Renja) pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut, maka Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

pada tahun ini menyusun rencana kerja Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun propinsi yang dilaksanakan di daerah.

Kelembagaan

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Sidrap berdiri pada tahun 2009 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kab. Sidrap Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Sidrap sesuai peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 38 Tahun 2016 yang Baru Tentang Susunan organisasi, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, uraian Tugas dan Tata kerja Sekretariat Daerah kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian serta dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu :

- a. Sub. Bagian Pendidikan dan Keagamaan;
- b. Sub. Bagian Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial, Kependudukan dan pencatatan Sipil.
- c. Sub. Bagian Kebudayaan, Kearsipan, perpustakaan, Kepemudaan dan Olah Raga.

Tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Kab. Sidrap tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab.

Sidrap mempunyai tugas pokok menyusun perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, mengevaluasi program kegiatan, menyelenggarakan pembinaan administrasi dan sumber daya di bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, social, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koodinasi kerukunan umat beragama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan bagian kesejahteraan rakyat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan bagian Kesejahteraan rakyat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bagian Kesejahteraan Rakyat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyusun rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- h. Melaksanakan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- i. Melaksanakan koordinasi pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- j. Melaksanakan bantuan di bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;

- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan sarana di bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- l. Menyusun rumusan kebijakan di bidang keagamaan ;
- m. Melaksanakan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan sarana agama, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, pondok pesantren, kelembagaan agama dan pembinaan kehidupan beragama;
- n. Melaksanakan koordinasi pembinaan sarana agama, saran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, kelembagaan agama, dan pembinaan kehidupan beragama;
- o. Melaksanakan bantuan sarana agama, saran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, kelembagaan agama, dan pembinaan kehidupan beragama;
- p. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan sarana agama, saran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, kelembagaan agama, dan pembinaan kehidupan beragama;
- q. Menyusun rencana dan melaksanakan pengelolaan BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas di lingkup bagian Kesejahteraan Rakyat;
- r. Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan barang di lingkup bagian Kesejahteraan rakyat;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- t. Melakukan tugas kedinasan lain diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 LANDASAN HUKUM.

Dasar hukum penyusunan rencana kerja Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyetarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

- 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 14. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2004 tentang RPJP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 -2025.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang
 17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, uraian Tugas dan Tata kerja Sekretariat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan dari bupati terpilih masa bakti 2014- 2018, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 menjadi dokumen perencanaan sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPd untuk setiap jangka waktu tahunan selama lima tahun kedepan.

Pada prinsipnya tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, efisien, efektif, berorientasi terhadap visi dan misi, berkesinambungan, terarah dan terpadu dalam merealisasikan setiap program kebijakan yang telah disusun. Secara khusus tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih terarah agar menjadi indikator perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
2. Menjadi pedoman dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
4. Menciptakan pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Menjadi panduan/pedoman operasional visi dan misi bupati terpilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.
6. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka panjang dengan tujuan perencanaan penganggaran lima tahunan dan tahunan pembangunan daerah.
7. Mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program pembangunan daerah. Sebagai instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.

II.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD.

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

II.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD,

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

III.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP,

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.

Rencana Kerja Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bagian Adm Kesra. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. *Penetapan Indikator Kinerja*

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. *Capaian Analisis Kinerja*

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2016

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2017 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah :

No	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU(Rp)	REALISASI (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan adm Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat.	2.040.000	756.000	75,2	100
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.600.000	2.870.000	62	100
		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	4.025.000	3.437.250	85	100
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend. Dinas	1.950.000	900.000	54	75
		Penyediaan jasa adm keu	54.911.800	53.161.800	97	100
		Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	199.830.500	143.925.500	72	100
		Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	5.500.150	-	-	-
		Pelayanan Adm Perkan-Toran	147.008.350	110.584.100	75	100
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	35.520.000	11.320.000	32	70
3	Penguatan Kelembag. Pngarusuta Maan gender dan anak	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.	24.036.000	23.786.000	99	100

1	2	3	4	5	6	7
4	Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pengembangan Sistim pelaporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	12.201.200	9.200.000	75	100
5	Upaya kesehatan masyarakat	Upaya Kesehatan Masyarakat (UKS)	381.253.000	208.002.000	55	100
6	Pendidikan luar Biasa	Pembinaan Forum masyarakat peduli pendidikan	3.603.652.000	3.439.365.500	95	100
7	Pemberdayaan kelembagaan kesos	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan Sosial.	4.894.832.000	3.743.045.000	76	100

Anggaran Tahun 2016 Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp. 9.371.360.000,- dengan 7 program dan 27 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 7.750.353.150,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 83 %.

Adapun penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan :

1. Penyediaan jasa Surat menyurat dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.040.000,-
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.950.000,-
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.025.000,-

Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun

2016 diperoleh hasil capaian kinerja Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 83%. Dengan capaian kinerja sebesar 83% tersebut Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil/memuaskan dalam pencapaian kinerjanya.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2017

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2017 dengan usulan sebesar **Rp. 9.052.707.000,-** (sebelum perubahan) terurai dalam **7** program dan **27** kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal 95 %. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya kegiatan Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai “ *Penyedia sumberdaya aparatur dan sarana prasarana aparatur yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka perumusan kebijakan dan pemberian pelayanan administrasi prima , efisien dan efektif*”..

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2017, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Adm Kesra sebagai berikut:

1. Keterbatasan data dan informasi;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
3. Belum optimalnya koordinasi;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Lembaga Perangkat Daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang sangat selektif.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mengusulkan kegiatan dalam bentuk kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Bagian Kesra sebagai perumus / perancang kebijakan di bidang pengembangan lembaga perangkat daerah yang membantu Bupati Sidenreng Rappang, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Namun peningkatan kualitas rumusan / rancangan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Belum adanya Komitmen dalam menggunakan prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
4. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis.

II.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good*

governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Lembaga Perangkat Daerah.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Bagian Adm Kesra yaitu “***Terwujudnya Masyarakat Sidenreng Rappang yang beriman, betaqwa, terampil, berbudaya dan mandiri.***”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Bagian Adm Kesra mengembang **MISI** yaitu :

1. Optimalisasi pembinaan kehidupan beragama yang merupakan nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai pedoman dan sumber-sumber kearifan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Optimalisasi pembinaan sosial kemasyarakatan secara terpadu melalui pendekatan kelembagaan sosial
3. Melaksanakan pembinaan pendidikan dan kehidupan beragama yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi;
4. Membangun staf yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan fungsi pelayanan dan pengelolaan administrasi yang baik dan bersih;
5. Memanfaatkan koordinasi dengan instansi terkait

Pencapaian Visi yang dicanangkan dan dirumuskan dalam bentuk Misi, kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang diinginkan sebagai berikut :

1. Tersedianya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana aparatur yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka perumusan kebijakan dan pemberian pelayanan administrasi prima , efisien dan efektif;
2. Tersusunnya system pelaporan yang berkualitas;
3. Terlaksananya pengkajian sistem dan mekanisme pengelolaan administrasi penataan kelembagaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. terselesaikannya permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah;
5. Terlaksananya pengkajian sistem dan mekanisme pengelolaan administrasi ketatalaksanaan dan tata naskah dinas organisasi perangkat daerah;
6. Terciptanya koordinasi, fasilitasi dan mediasi perumusan penetapan kinerja (*performanceagreement*) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Organisasi lembaga Perangkat Daerah skala Kabupaten;
7. Terlaksananya pengkajian, penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja satuan kerja perangkat daerah lingkup kabupaten;
8. Terciptanya efektivitas pengelolaan sistem administrasi kepegawaian lingkup sekretariat daerah.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran,dan rencana capainnya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Bgian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program,kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Untuk Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hanya melakukan fungsi koordinasi dengan SKPD terkait dalam menangani masalah-masalah di bidang kesejahteraan rakyat. Akan tetapi kebanyakan program kegiatan yang dilakukan bersifat operasional terutama masalah kegiatan-kegiatan keagamaan yang memang tidak ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara langsung dapat menangani kegiatan seperti ini. Sehingga ada beberapa Usulan Program Kegiatan Masyarakat yang terkaper pada kegiatan Administrasi Kesra. Adapun kegiatan kegiatan yang secara Operasional melekat di Bagian Administrasi Kesra yang bersentuhan langsung dengan masyarakat antara lain adalah :

1. Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional,
2. Kegiatan Tim Dakwah Islamiah di setiap Bulan Suci Ramadhan,
3. Kegiatan Pembinaan Keagamaan kepada para Imam Masjid dan Mushallah
4. Kegiatan Pemberian Insentif kepada para Imam Masjid dan Mushallah, Guru guru TPA, Para Muballigh,
5. Kegiatan Pembinaan Organisasi Keagamaan, dan lain-lain.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III. 1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang undang yang mengatur desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Pada prinsipnya, struktur organisasi dan tata hubungan kerja yang lahir sebagai konsekuensi dari bentuk organisasi birokrasi diterapkan dengan berlandaskan pada filosofi “siapa mengerjakan apa serta bagaimana caranya”. Implikasinya, dalam organisasi pemerintahan dikenal adanya struktur organisasi yang melaksanakan fungsi staf, fungsi lini, dan fungsi teknis. Fungsi staf umumnya dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah, sementara fungsi-fungsi lainnya dilaksanakan oleh dinas-dinas otonom di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, menghendaki program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian-bagian lingkup sekretariat Daerah terbatas dalam tatanan perumusan kebijakan yang dilaksanakan, namun khusus bagian Kesra Sekretariat Daerah terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya operasional yang sampai saat ini belum ada Instansi Teknis yang ideal sebagai pelaksanan kegiatan, sehingga Bagian Adm Kesra kadang kala masih berfungsi sebagai Bagian Teknis kegiatan.

III. 2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAGIAN ADM KESRA

Rencana Kerja Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan daerah Kabupaten Sidrap yang *merupakan satu kesatuan* dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

1) Visi adalah sebagai penggambaran kondisi ideal yang akan dicapai dimasa depan dimana keberhasilan pelayanan publik, administrasi dan pemerintahan yang baik merupakan prioritas utama dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Sidrap. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut, maka Bagian Administrasi kesra menetapkan Visi Tahun 2014 -2018 yang dirumuskan menjadi sebagai berikut : “ Terwujudnya Masyarakat Sidrap yang beriman, Bertaqwa, Terampil, Sehat, Sejahtera, Berbudaya dan mandiri “.

2) Dalam rangka mewujudkan Visi Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap kedepan, maka dirumuskan Misi Bagian Administrasi Kesra Tahun 2014-2018 sebagai berikut : “

- Optimalisasi Pembinaan Kehidupan Beragama yang merupakan nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai pedoman dan sumber-sumber kearifan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ;
- Optimalisasi Pembinaan Sosial Kemasyarakatan secara terpadu melalui pendekatan kelembagaan sosial dengan mengembangkan ukhuwah kemitraan dan Administrasi Kesehatan;
- Melaksanakan Pembinaan Pendidikan dan Mental Spritual yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi ;
- Melaksanakan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui penguatan organisasi dan kelembagaan perempuan;
- Membangun Staf yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan fungsi pelayanan dan pengelolaan administrasi yang baik dan bersih.

- Memantapkan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap dalam pembangunan, pengembangan dan penjabarannya adalah sebagai berikut :

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

a. Tujuan Renja Bagian Administrasi Kesra

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bagian Kesejahteraan Rakyat diperlukan tujuan yang jelas agar sasaran, program dan kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan sesuai rencana. Adapun tujuan Renja Administrasi Kesra adalah Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan intra dan antar ummat beragama, Peningkatan derajat kesehatan Lingkungan sekolah dan pemberdayaan kegiatan Gender.

b. Sasaran Renja Bagian Administrasi Kesra

Sedangkan dalam rangka mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran sebagai berikut yaitu meningkatnya kualitas pelaksanaan nilai-nilai ajaran agama dalam masyarakat serta peningkatan derajat kesehatan lingkungan sekolah.

c. Indikator Sasaran Bagian Administrasi Kesra.

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
- Meningkatnya Sarana dan prasarana Aparatur.
- Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
- Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan sekolah, Guru dan siswa.
- Meningkatnya kualitas dan pendalaman agama dan mental Spritual.
- Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan dan kesos keagamaan.

III. 3. PROGRAM DAN KEGIATAN.

III.3.1. Program dan Kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidrap tahun 2014-2018 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat. Program dan kegiatan tahun 2018 merupakan program dan kegiatan lanjutan dari tahun 2017 dimana merupakan tahun kelima di dalam RPJMD 2014-2018. Secara terperinci, program dan kegiatan Bagian Kesejahteraan Kesra tahun 2018 meliputi 10 (Sepuluh) program dan 43 (tiga puluh empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk melaksanakan program ini dilakukan melalui kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dengan kegiatan yaitu :

- a) Penyediaan Jasa Suiat menyurat
- b) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- c) Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah;
- d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional;
- e) Penyediaan jasa Administrasi keuangan;
- f) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah;
- g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
- h) Pelayanan Administrasi perkantoran.

2. Program sarana dan Prasaran Aparatur

Untuk melaksanakan program ini dilakukan melalui kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas operasional.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang capaian kinerja keuangan terhadap kegiatan terkait, untuk memudahkan revaluasi program kerja setiap tahun berjalan. Dengan kegiatan adalah :

- Penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD.

4. Program Pelayanan Keragaman Budaya.

Adapun Kegiatan yang dipilih dalam Program ini, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah :

- Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah,

5. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,

- Pemberian penyuluhan narkoba bagi pemuda.

6. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi,

- Sosialisasi kearsipan bagi instansi lingkungan pemerintah

7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini bertujuan meningkatkan taraf kesehatan lingkungan sekolah dan masyarakat pendidikan dengan kegiatan :

- Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- Fasilitasi penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.

8. Program Penataan Administrasi Kependudukan,

- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

9. Program Pendidikan Luar biasa dalam bentuk pembinaan Forum masyarakat peduli pendidikan.

Program ini bertujuan untuk memberikan pendalaman terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan di tengah masyarakat terkait dengan Visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang menyangkut kehidupan beragama dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Pembinaan MTQ/STQ Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional.
- b. Pembinaan Tim Dakwah Tingkat Kabupaten,
- c. Pembinaan Keagamaan bagi Imam Masjid/Petugas syara.
- d. Pemberangkatan dan penjemputan Jama'ah haji.
- e. Pencerahan Keagamaan.

10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan umat khususnya sektor keagamaan seperti Imam Masjid dan Petugas Syara, Imam Kelurahan, para muballig, Guru TPA dan Pemberdayaan Organisasi dalam rangka membantu pemerintah mencapai visi Kesejahteraan dan kualitas manusi, dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Pemberian Tunjangan Imam, Guru TPA dan para Muballig,
- b. Penguatan kelembagaan Organisasi Komunitas Imam dan Petugas Syara,
- c. Pembinaan Tassbeh,
- d. Pembinaan FKCA,
- e. Pembinaan BKPRMI,
- f. Pembinaan ISA/IKM
- g. Pembinaan MUHAMMADIYA,
- h. Pembinaan MUI,
- i. Pembinaan Baznas Kabupaten

III.3.2. Indikator Program dan Kegiatan.

Indikator Program dan kegiatan Bagian Kesra tahun 2018 seperti pada tabel di bawah ini :

No	Program / Kegiatan	Indikator
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : <ul style="list-style-type: none">- Pelayanan jasa surat menyurat- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional;- Penyediaan jasa Administrasi keuangan;- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah;- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah- Pelayanan Administrasi perkantoran.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran. <ul style="list-style-type: none">- Tersedianya jasa Surat menyurat,- Tersedianya jasa Peralatan dan per Lengkapan kantor- Tersedianya jasa premi asuransi- Tersedianya jasa pemeliharaan dan per Izinan kendaraan dinas/Operasional- Tersedianya jasa Admi keuangan- Terjalinnnya Koordinasi dengan pem Pusat, Propinsi dan Kab/Kota.- Terjalinnnya koordinasi dalam daerah. - Lancarnya pelayanan adm perkantoran

<p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p>	<p>Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/OPR</p> <p>Program peningkatan dan pengembangan Sistim pelaporan capaian Kinerja dan keuangan. Penignaktan dan pengembangan Sistim laporan Dan Capaian kinerja dan keuangan.</p> <p>Program Pengelolaan Keragaman Budaya. - Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya Daerah.</p> <p>Program Upaya Pencegahan penyalahgunaan Narkoba. - Pemberian penyuluhan ttg narkoba bagi Pemuda.</p> <p>Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi - Sosialisasi kearsipan lingkup instansi pem</p> <p>Program Usaha Kesehatan Sekolah. - Pembinaan UKS</p> <p>- Fasilitasi penyuluhan masyarakat pola hidup Sehat.</p> <p>Program Penataan Administrasi Kependudukan - Sosialisasi kebijakan kependudukan,</p> <p>Program pendidikan Luar Biasa dalam bentuk pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan. - Pembinaan MTQ/STQ Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional. - Pembinaan Tim Dakwah Tingkat Kabupaten, - Pembinaan Keagamaan bagi Imam Masjid. - Pembnernagkatan dan pemulangan jama'ah haji</p> <p>Program Pemberdayaan Kelembagaan kesos : - Pemberian Tunjangan Imam, Guru TPA dan para Muballigh, - Pembinaan Tassbeh, - Pembinaan BKMT, - Pembinaan BKPRMI, - Pembinaan ISA/IKM - Pembinaan MUI, - Pembinaan FKCA - Pembinaan muhammadiyah - Pembinaan Baznas Kabupaten</p>	<p>- Meningkatnya Pemeliharaan kendaraan inas/Operasional</p> <p>- Meningkatnya kualitas laporan keuangan sesuai SOP</p> <p>- Meningkatnya kualitas budaya Lokal</p> <p>- Berkurangnya penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidrap</p> <p>- Meningkatnya kulaitas kearsipan Lingkup instansi pemerintah.</p> <p>- Meningkatnya Derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan sekolah.</p> <p>- Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat.</p> <p>- Terpenuhinya penataan kependudukan.</p> <p>- Meningkatnya pembinaan dan pendalaman agama dan mental spritual. - Terciptanya Qori-qiri'ah dan hafidz hafidzah yang berkualitas. - Terciptanya muballigh yang profesional - Meningkatnya kualitas imam masjid dan mushallah. - Meningkatnya pelayanan Transpor jama'ah haji - Meningkatnya kesejahteraan Imam, guru TPA dan kualitas kelembagaan kesos. - Terciptanya imam, guru TPA dan muballigh yang berkualitas. - Meningkatnya pelaksanaan shalat berjama'ah. - Terciptanya masyarakat yang agamais - Terciptanya Remaja masjid yang profesional dan mandiri. - Terciptanya Komunitas Sarjana yg berbudaya. - Terbinanya MUI yang berkualitas - Terbinanya FKCA - - Terbinanya Org Muhammadiyah - Terbinanya Baznas dengan baik</p>
--	---	--

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah **Program Tahunan** Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Kerja (RENJA) Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi Acuan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja pada Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 yang akan datang, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Rappang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Pangkajene, 25 Sep 2017

**KABAG. ADM KESRA,
SEKRETARIAT DAERAH,**

Hj. WAHIDAH ALWI, SP, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 197103151998032003

